



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Sutan Syahrir No. 47 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
Telp : (0532) 21430 E-mail : damkar113.kobar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan RahmatNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023.

LKjIP didasari oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh instansi berkewajiban menyampaikan LKjIP. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyajikan LKjIP ini dengan baik, Bupati Kotawaringin Barat menerbitkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 234 Tahun 2019 tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

LKjIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 berupa perencanaan kinerja dan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026. Capaian kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Kami menyadari laporan ini masih banyak ditemui kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan yang akan datang.

Pangkalan Bun, Februari 2024

**Plt. KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**SYAHRUNI, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730815 199903 1 012**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu 1) Sasaran strategis I yakni meningkatnya penanganan kebakaran dan non kebakaran dengan indikator sasaran berupa persentase tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) sesuai standar. Target indikator I sebesar 100%, realisasi 98,12% dan capaian kinerja sebesar 98,12% dengan peringkat kinerja adalah "Sangat Tinggi". Selanjutnya, 2) sasaran II yaitu meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima dengan indikator berupa indeks kepuasan masyarakat. Target indikator II sebesar 84%, realisasi 88,74% dan capaian kinerja sebesar 88,74% dengan peringkat kinerja adalah "Tinggi".

Sebagaimana uraian dari capaian kinerja tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai
2. Belum memiliki aturan mengenai Kawasan manajemen kebakaran/peta rawan kebakaran.

3. Kegiatan sosialisasi hanya mencapai output saja tanpa memperhatikan outcome yang ingin dicapai.
4. Kegiatan pelayanan masyarakat belum terjangkau diseluruh wilayah Kotawaringin Barat.
5. Minimnya sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
6. Belum terakomodir pos-pos damkar di setiap kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah KabupatenKotawaringin Barat.
7. Keterbatasan alokasi anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR MATRIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	28
1.1 Latar Belakang	28
1.2 Data Umum	29
1.3 Aspek Strategis	34
1.4 Permasalahan Utama.....	39
1.5 Landasan Hukum	40
1.6 Sistematika Penyajian	41
BAB II PERENCANAAN KINERJA	43
2.1 Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	43
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	46
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	46
2.4 Perjanjian Kinerja	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	52
3.1 Capaian Kinerja.....	52
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	53
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	62
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
3.5 Inovasi.....	63
3.6 Realisasi Keuangan	64
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Peta Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30
Tabel 1.2. Data Pegawai Per 31 Desember 2023	31
Tabel 1.3. Analisis Kebutuhan Pegawai 2023.....	32
Tabel 1.4. Data Aset Tahun 2023	33
Tabel 1.5. Alternatif strategis menurut perspektif.....	37
Tabel 1.6. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD.....	38
Tabel 1.7. Identifikasi Permasalahan.....	40
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran.....	45
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran.....	46
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama	46
Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahun 2023	47
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	48
Tabel 2.6. Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	48
Tabel 2.7. Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2023	49
Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Daerah	52
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2023	53
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023	53
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	54
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra	54
Tabel 3.6. Rekapitulasi Jumlah Kebakaran dan Non Kebakaran	55
Tabel 3.7. Jumlah Kejadian Kebakaran Pada Pemukiman Tahun 2023.....	56
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023	60
Tabel 3.9. Rekap Laporan Pelaksanaan SKM layanan Dinas Pemadam Kebakaran..	61
Tabel 3.10. Efisiensi Anggaran 2023	62
Tabel 3.11. Kegiatan Lintas Sektoral	63
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Tahun 2023	64
Tabel 3.13. Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023	64

DAFTAR MATRIK

Matrik 1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT.....36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan LKjIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 97 Tahun 2022.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang penanganan kebakaran dan penyelamatan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan kebakaran dan penyelamatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan kebakaran dan penyelamatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Peta Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 1) Subbag Tata Usaha 2) Subbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi 3. Bidang Pencegahan 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha 4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana 1) Seksi Pemadaman Kebakaran Penyelamatan dan evakuasi 2) Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data	1. Dibawah Subbag Tata Usaha a. Pengelola BMN 2. Di Bawah Subbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi a. Bendahara b. Penata Laporan Keuangan 3. Dibawah Kasi Pencegahan dan Inspeksi. a. Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring 4. Di bawah Kasi Pemadaman Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi a. Pranata Pemadam Kebakaran 5. Dibawah kasi sarana prasarana informasi dan pengolahan data a. Pengeloa Data Laporan dan Pengaduan	1. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Sumber: Perbub Nomor 97 Tahun 2022

Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan dua kali yaitu, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan

dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Pejabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 21 orang pegawai dan 19 orang tenaga kontrak, sebagaimana data berikut:

Tabel 1.2. Data Pegawai Per 31 Desember 2023

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SD	PNS/ CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	0									
B	Jabatan Administrator	20									
	1. Administrator	2	2		1	1					
	2. Pengawas	6	3	3	1	4	1				
	3. Pelaksana	12	12			1	3	8			19
C	Jabatan Fungsional	1		1		1					
	Jumlah	21	17	4	2	7	4	8	0	0	19

Sumber: Data kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Per 31 Desember 2022

Dari Tabel 1.2, Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 40 orang Pegawai yang terdiri dari 17 orang

laki-laki dan 4 orang perempuan. Berdasarkan kualifikasi Pendidikan, pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 2 orang, S1/ DIV sejumlah 7 orang, yang berpendidikan D3 sejumlah 4 orang dan Pendidikan SMA sebanyak 8 orang. Sedangkan berdasarkan status kepegawaiannya, Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tenaga kontrak sebanyak 19 orang.

Kebutuhan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat baik pelaksana dan jabatan fungsional, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Analisis Kebutuhan Pegawai 2023

No	Uraian/Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
1	Kepala Dinas		-	1
2	Sekretaris		-	1
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		1	0
4	Penelaah Teknis Kebijakan		-	1
5	Pengolah Data dan Informasi		1	2
6	Pengadministrasi Perkantoran		-	1
7	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	1
8	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi		1	0
9	Penelaah Teknis Kebijakan		-	2
10	Pengolah Data dan Informasi		2	3
11	Pengadministrasi Perkantoran		-	2
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		1	0
13	JF Perencana Ahli Pertama	1	-	1
14	Kepala Bidang Pencegahan		1	0
15	Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi		1	0
16	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
17	Pengolah Data dan Informasi		-	2
18	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
19	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat/Dunia Usaha		1	0
20	Penelaah Teknis Kebijakan		-	1
21	Pengolah Data dan Informasi		-	2
22	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
23	JF Analisis Kebakaran Madya	2	-	2
24	JF Analisis Kebakaran Muda	6	-	6
25	JF Analisis Kebakaran Pertama	16	-	16
26	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana		1	0
27	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi		1	0

No	Uraian/Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
28	Penelaah Teknis Kebijakan		-	1
29	Pengolah Data dan Informasi		-	2
30	Operator Layanan Operasional		3	12
31	Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data		1	0
32	Pengolah Data dan Informasi		-	2
33	Operator Layanan Operasional		3	5
34	JF Pemadam Kebakaran Pemula	99	-	99
35	JF Pemadam Kebakaran Terampil	84	-	84
36	JF Pemadam Kebakaran Mahir	39	-	39
37	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	7	-	7
Jumlah		255	21	298

Sumber: Data Diolah, 2023

Dapat dijelaskan pada Tabel 1.3, bahwa kebutuhan formasi sesuai Keputusan yaitu sebanyak 255 orang dari kondisi saat ini hanya sebanyak 21 orang sehingga dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kekurangan sumber daya sebanyak 298 orang.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun 2023, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Data Aset Tahun 2023

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	3	3.395.240.000
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	0	0
		Alat-alat Angkut	28	10.864.043.607
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	15	130.847.120
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	68	5.165.981.225
		Alat Studio Komunikasi	5	48.471.000
		Alat Laboratorium	1	44.726.000
		Alat Persenjataan	15	89.936.100
		Alat Komputer	16	16.760.095.230,63
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	2	1.901.374.491,00
		Gedung Rumah Dinas	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	0	0
		Jembatan	0	0
		Instalasi Listrik dan Telp	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	0	0
		Barang Bercorak Kesenian	0	0
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	0	0

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0

Sumber: Data Laporan Aset, 2023

1.3 Aspek Strategis

Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian, terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proposional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur dan penanggulangan kebakaran sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Menumbuh kembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, melalui: a. Peningkatan pelayanan publik, dalam rangka mengantisipasi dinamika

akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban pelayanan dasar, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pendukung TNI dan POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk aktivitas masyarakat dalam bermasyarakat. Sebagai pengemban fungsi Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing. Bentuk-bentuk pengawasan ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan antisipasi pencegahan, penyelamatan serta penanggulangan bahaya kebakaran pemukiman serta Kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA), penanganan evakuasi hewan-hewan liar serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 (lima) tahun

kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengurangi bahaya kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis **SWOT**, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis **SWOT** adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis **SWOT** yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Matrik 1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

Strength (kekuatan)	Weakness (kelemahan)	
Dasar hukum keberadaan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Masih kurangnya kuantitas sumber daya yang memadai	Kurangnya Pos Pemadam Kebakaran
Terjalannya kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penanggulangan kebakaran	Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi meningkatkan kualitas kinerja damkar	Belum memiliki jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
Memiliki Sistem koordinasi yang terstruktur, menyeluruh dan terintegritas dengan aparatur lainnya	Belum maksimalnya pencegahan kebakaran berdasarkan Kawasan rawan kebakaran	Tidak memiliki SDM berkualifikasi khusus untuk melakukan inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran
Memiliki layanan pengaduan kebakaran dan non kebakaran	Belum mampu melayani kebakaran dan non kebakaran jika terjadi pada gedung/bangunan/kawasan tinggi yang tidak dapat dijangkau	
Opportunity (Peluang)		Threat (ancaman)
Peningkatan tipe struktur organisasi	Besarnya Afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi	Kebakaran pemukiman, hutan dan lahan berskala besar sehingga menyebabkan kerugian pada masyarakat dan polusi udara
Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi lainnya untuk menciptakan kotawaringin barat aman, tentram, dan nyaman	Penambahan personil dan sarana prasarana	Risiko kecelakaan kerja terhadap personil damkar di lapangan pada saat melakukan pemadaman
Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan kondisi kabupaten kotawaringin barat bebas dari asap kebakaran	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan damkar di seluruh kecamatan	
KEBIJAKAN STRATEGI		
S+O	W+O	S+T
Revitalisasi Peran dan Fungsi Damkar yang Berintegritas melalui	Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya optimalisasi pelayanan	Peningkatan kelembagaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam rangka

Peningkatan Kapasitas Aparatur	kebakaran dan non kebakaran dalam merespon laporan masyarakat	pengecahan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan
		Melakukan Kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait dalam rangka mengurangi risiko kecelakaan kerja
		W+T
Peningkatan layanan pengaduan kebakaran dan non kebakaran	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi	Mewujudkan pola manajemen kebakaran yang strategis dan terukur untuk mengoptimisasi penyelenggaraan pelayanan damkar di seluruh Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat

Setelah melakukan analisis SWOT dapat kita pisahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan *Balance Score Card (BSC)* berbagai isu alternatif sebagai berikut :

Tabel 1.5. Alternatif strategis menurut perspektif

Perspektif Masyarakat		STRATEGI
Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya optimalisasi pelayanan kebakaran dan non kebakaran dalam merespon laporan masyarakat	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi	Peningkatan layanan pengaduan kebakaran dan non kebakaran
	Peningkatan layanan pengaduan kebakaran dan non kebakaran	
Perspektif Kelembagaan	Perspektif Internal	Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (response time rate) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang perspektif dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar
Mewujudkan pola manajemen kebakaran yang strategis dan terukur untuk mengoptimisasi penyelenggaraan pelayanan damkar di seluruh Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat	Peningkatan kelembagaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam rangka pencegahan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan	
	Melakukan Kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait dalam rangka mengurangi risiko kecelakaan kerja	
Perspektif Keuangan		Pemenuhan Sarana Prasarana kebakaran dan non kebakaran
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja damkar		

Melihat dari berbagai alternatif strategi yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi yang telah ditetapkan oleh

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini berguna agar dapat menentukan arah kebijakan mana yang akan ditetapkan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 1.6. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Alternatif Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya optimalisasi pelayanan kebakaran dan non kebakaran dalam merespon laporan masyarakat	Peningkatan layanan pengaduan kebakaran dan non kebakaran	Menerapkan SOP layanan pengaduan kebakaran dan non kebakaran
Mewujudkan pola manajemen kebakaran yang strategis dan terukur untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan damkar di seluruh Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat	Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (response time rate) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang perspektif dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar	Memberdayakan masyarakat sebagai upaya optimalisasi pelayanan kebakaran dan non kebakaran dalam merespon laporan masyarakat
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja damkar	Pemenuhan Sarana Prasarana kebakaran dan non kebakaran	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan SDM Pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan standar

Setelah arah kebijakan didapatkan, arah kebijakan disajikan dalam tabel diatas. Kemudian arah kebijakan di *time zone* kan, yang secara langsung dapat membantu SKPD dalam memahami prioritas dan arah pembangunan setiap tahunnya. Setelah *time zone* dari arah kebijakan terpenuhi, maka ditariklah tematik pembangunan SKPD setiap tahunnya.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian dari strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, jadi definisi isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dari semua isu-isu strategis permasalahan yang telah ditetapkan maka diambil ketetapan untuk penentuan isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjangkau secara *Response Time Rate* jika wilayah kebakaran berada di luar jangkauan dikarekanan belum membentuk roadmap wilayah manajemen kebakaran.
2. Belum maksimalnya pencegahan kebakaran berdasarkan Kawasan rawan kebakaran
3. Kurangnya Aparatur Pemadam Kebakaran/tenaga pemadam kebakaran/anggota damkar sehingga penanganan kebakaran dalam jumlah banyak tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu tanggap.
4. Belum memiliki sarana prasarana yang ditempatkan di setiap pos yang ada terutama di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama.
5. Dari total 6 Kecamatan, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baru memiliki 3 Pos pemadam kebakaran yaitu 1 Pos Pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan infrastruktur yang memadai berada di Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan. Sedangkan 2 pos lainnya yaitu 1 Pos di Kecamatan Kotawaringin Lama dan 1 Pos di Kecamatan Kumai yang belum ada personil dan peralatannya.
6. Perlunya membentuk Balakar atau Redkar di setiap kecamatan maupun kelurahan agar dapat memberikan penanganan awal apabila terjadi kebakaran.
7. Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum skala prioritas oleh daerah sehingga alokasi anggaran masih terbatas.
8. Belum memiliki jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran karena Belum ada penyelenggaraan uji kompetensi terkait jabatan fungsional damkar
9. Belum mampu melayani kebakaran dan non kebakaran jika terjadi pada gedung/bangunan/kawasan tinggi yang tidak dapat dijangkau karena tidak memiliki sarana prasarana pendukung.

1.4 Permasalahan Utama

Tugas Pokok Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai asas otonomi

dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan utama perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 1.7. Identifikasi Permasalahan

No	Permasalahan	Acuan Permasalahan
1.	Tidak mampu menjangkau secara <i>Response Time Rate</i> jika wilayah kebakaran berada di luar jangkauan dikarenakan belum membentuk roadmap wilayah manajemen kebakaran.	Belum terbentuknya roadmap wilayah manajemen kebakaran di kabupaten kotawaringin barat sehingga <i>Response Time Rate</i> tidak sesuai target apabila jangkauan waktu melebihi 15 menit
2.	Belum maksimalnya pencegahan kebakaran berdasarkan Kawasan rawan kebakaran	Membentuk aturan terkait Kawasan rawan kebakaran serta pencegahan kebakaran
3.	Kurangnya Aparatur Pemadam Kebakaran/tenaga pemadam kebakaran/anggota damkar sehingga penanganan kebakaran dalam jumlah banyak tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu tanggap.	Keterbatasan aparatur/tenaga pemadam
4.	Belum memiliki sarana prasarana yang ditempatkan di setiap pos yang ada terutama di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama.	Keterbatasan sarana prasarana di setiap pos
5.	Dari total 6 Kecamatan, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baru memiliki 3 Pos pemadam kebakaran yaitu 1 Pos Pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan infrastruktur yang memadai berada di Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan. Sedangkan 2 pos lainnya yaitu 1 Pos di Kecamatan Kotawaringin Lama dan 1 Pos di Kecamatan Kumai yang belum ada personil dan peralatannya.	Perlunya Pos Damkar di setiap kecamatan yang disertai tambahan porsonil serta sarana prasarana sehingga target dapat tercapai.
6.	Perlunya membentuk Balakar atau Redkar di setiap kecamatan maupun kelurahan agar dapat memberikan penanganan awal apabila terjadi kebakaran.	Pelaksanaan pembentukan balakar dan redkar tidak melalui analisis kebutuhan
7.	Anggaran SPM belum skala prioritas oleh daerah sehingga alokasi anggaran masih terbatas.	Anggaran SPM belum skala prioritas oleh daerah
8.	Belum memiliki jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran karena Belum ada penyelenggaraan uji kompetensi terkait jabatan fungsional damkar	Pemenuhan jafung pemadam dan analisis kebakaran guna penunjang kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan
9.	Belum mampu melayani kebakaran dan non kebakaran jika terjadi pada gedung/bangunan/kawasan tinggi yang tidak dapat dijangkau karena tidak memiliki sarana prasarana pendukung.	Ketersediaan Sarana pemadam yang masih belum tersedia

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja Tahun 2023 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2023-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama

1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan. Pada tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi satu bagian dengan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2023-2026 yang tertuang dalam RPD yaitu:

**“KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA,
DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”**

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Misi dari Visi tersebut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman;
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Mempercepat Kecukupan Sarana dan Prasarana Umum Secara Integratif dan Komprehensif dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah;
5. Mewujudkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis untuk Pengembangan Agroindustri dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan;
6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling

Terkait dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis Potensi dan Keunggulan;

7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan;
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketanagkerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan; dan
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diterjemahkan oleh perangkat daerah adalah "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik ".

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana urusan wajib tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1)

termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibentuk untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dalam sub urusan kebakaran.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi Bupati Kotawaringin Barat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-2 pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yakni **MEWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK**.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dengan tujuan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	84%	85%	86%	87%	87%
	Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
		Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026

Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 maka ada 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (empat) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator sasaran yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	84%	85%	86%	87%	87%
	Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan non Kebakaran	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Kepala perangkat daerah menetapkan IKU sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi sebagaimana tertuang dalam dalam Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	Jumlah tanggapan yang ditangani tepat waktu sesuai standar / Jumlah laporan x 100	1. Kepala Dinas 2. Bidang Pencegahan 3. Bidang PPSP	Laporan Data Layanan
Meningkatnya sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei	1. Kepala Dinas 2. Sekretariat	Laporan Data Hasil Survei

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nomor 000.7.2.7/36.2/Damkar.1

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke

dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	100%
		Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	15 Menit
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	84%

Sumber: RKT TA. 2023

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun

2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	100%
2.	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran : "Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan non Kebakaran"			
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	859.670.000,00	909.030.000,00	49.360.000,00
1 Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	829.460.000,00	878.820.000,00	49.360.000,00
- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	696.960.000,00	760.320.000,00	63.360.000,00
- Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	132.500.000,00	118.500.000,00	(14.000.000,00)
2 Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	16.960.000,00	16.960.000,00	-
- Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	8.480.000,00	8.480.000,00	-
- penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	8.480.000,00	8.480.000,00	-
3 Investigasi kejadian kebakaran	13.250.000,00	13.250.000,00	-
- Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	13.250.000,00	13.250.000,00	-
TOTAL	859.670.000,00	909.030.000,00	49.360.000,00

Sumber: DPPA Tahun 2023

Tabel 2.7. Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi				
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.785.019.000,00	3.500.600.000,00	284.419.000,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.644.000,00	-	52.644.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.644.000,00	-	52.644.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.714.311.290,00	2.393.484.100,00	320.827.190,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.660.620.190,00	2.390.561.000,00	270.059.190,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.112.600,00	2.112.600,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	51.148.000,00	380.000,00	50.768.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	430.500,00	430.500,00	0,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.760.000,00	68.724.000,00	36.000,00
	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	68.760.000,00	68.724.000,00	36.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.979.893,00	361.215.893,00	- 11.236.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.528.400,00	5.528.400,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.830.792,00	56.830.792,00	0,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	70.309.793,00	70.309.793,00	0,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	11.249.850,00	11.249.850,00	0,00
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.819.058,00	34.819.058,00	0,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	171.242.000,00	182.478.000,00	- 11.236.000,00
1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	213.127.468,00	249.839.178,00	- 36.711.710,00
	Pengadaan mebel	59.724.900,00	59.724.900,00	-
	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	153.402.568,00	190.114.278,00	- 36.711.710,00
1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	157.617.689,00	163.758.169,00	- 6.140.480,00
	Penyediaan Jasa surat menyurat	875.000,00	875.000,00	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	51.663.390,00	57.803.870,00	- 6.140.480,00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	105.079.299,00	105.079.299,00	-
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.578.660,00	263.578.660,00	- 35.000.000,00
	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	213.028.660,00	248.028.660,00	- 35.000.000,00
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.550.000,00	15.550.000,00	-
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	859.670.000,00	909.030.000,00	- 49.360.000,00
2.1	Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	829.460.000,00	878.820.000,00	- 49.360.000,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	696.960.000,00	760.320.000,00	- 63.360.000,00
	Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	132.500.000,00	118.500.000,00	14.000.000,00
2.2	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	16.960.000,00	16.960.000,00	-
	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	8.480.000,00	8.480.000,00	-
	penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	8.480.000,00	8.480.000,00	-
2.3	Investigasi kejadian kebakaran	13.250.000,00	13.250.000,00	-
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kebakaran	13.250.000,00	13.250.000,00	-
TOTAL		4.644.689.000,00	4.409.630.000,00	235.059.000,00

Sumber: DPPA Tahun 2023

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

1. e-SPM



Sumber:

https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/6201/4/2023

2. SPAN-LAPOR



Sumber: <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran-kab-kotawaringin-barat>

3. Pengaduan Layanan Damkar



Sumber: Hotline Damkar

4. Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) Kotawaringin Barat ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat nomor 331.1 / 360 / SKEP-BUP/SATPOLPP-DAMKAR.VI/2021 tentang Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran di Kelurahan Mendawai, Kelurahan Baru dan Desa Kumpai Batu Atas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan sasaran perangkat daerah

yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah reuiu pada tahun 2020. Dalam mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Didukung oleh satu sasaran, yakni meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
			%	%		
1	Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) sesuai standar	100	98,12	98,12	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	88,74	88,74	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1. Sasaran I: Meningkatkan tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) pelayanan kebakaran dan penyelamatan. Keberhasilan sasaran strategis I diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Indikator Kinerja: Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) sesuai standar.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja I yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time rate) sesuai standar	%	100	98,12%	98,12%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3.3, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja							Capaian Kinerja						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	N/A	81,12%	82,64%	80%	100%	96,96%	98,12%	N/A	124,8%	137,73%	106,66%	121%	107,73%	98,12%

Sumber: Lkijip Satpoldamkar 2022 data diolah, 2023

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra							Realisasi Kinerja sd Tahun 2023						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	N/A	65	70	75	80	90	100	N/A	81,12	82,64	80	97,36	96,96	98,12

Sumber: Lkijip Satpoldamkar 2022 data diolah, 2023

Dalam mendukung urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan indikator sasaran yaitu persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*) sesuai standar untuk melaksanakan pelayanan dibidang pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan kejadian kebakaran pemukiman, lahan dan hutan serta kejadian non kebakaran periode Tahun 2023 diperoleh sebagai berikut dalam bentuk Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Rekapitulasi Jumlah Kebakaran dan Non Kebakaran

NO	JENIS KEJADIAN	KECAMATAN						JUMLAH JENIS KEJADIAN
		ARUT SELATAN	KUMAI	ARUT UTARA	KOTAWARINGIN LAMA	PANGKALAN LADA	PANGKALAN BANTENG	
1	Kebakaran Pemukiman	15	5	0	0	1	0	21
2	Kebakaran Lahan	29	1	0	0	1	0	31
3	Evakuasi Sarang Tawon	64	20	0	0	1	2	87
4	Evakuasi Ular	74	7	0	0	0	0	81
5	Evakuasi Hewan Lainnya	23	3	0	0	0	0	26
6	Orang Hilang	0	0	0	0	0	0	0
7	Orang Tenggelam	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelepasan Cincin	17	0	0	0	0	0	17
9	Human rescue lainnya	0	0	0	0	0	0	0
10	Pohon Tumbang	20	0	0	0	0	0	20
11	Banjir	0	0	0	0	0	0	0
12	Lainnya	14	3	0	0	1	0	18
	Jumlah Kejadian	256	39	0	0	4	2	301

Sumber data : Bidang Damkar, 2023

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Bidang Pemadam Kebakaran ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan Balakar Kobar diharapkan dapat membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, khususnya pada Bidang Pemadam, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana dalam membantu merespon cepat laporan pemadaman kebakaran kebakaran pemukiman, lahan dan hutan.

Target dalam waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian adalah 15 menit. Target ini dapat kemungkinan melebihi dari target, dikarenakan kondisi jalan dan jarak tempuh yang dilalui.

Data kejadian kebakaran pemukiman berdasarkan response time rate periode Tahun 2023 disajikan dalam bentuk Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Jumlah Kejadian Kebakaran Pada Pemukiman Tahun 2023

No	Tempat Kejadian	Kecamatan	Identitas Pelapor	Tanggal Kejadian	Response Time (menit)
1	Jl. Jend. Sudirman RT. 05 Desa Kumpai Batu Bawah	Arut Selatan	Tawab	01 Januari 2023	23
2	Jl. Topar Perum Bumi Asih Permai Gg. Bumi Asih I Blok A RT.17 Ds. Pasir Panjang	Arut Selatan	Yustahrul Arifin	12 Januari 2023	5
3	Jl. Malijo Kelurahan Madurejo/Komplek Kantor SBTV Pangkalan Bun	Arut Selatan	Istomo	13 Januari 2023	10
4	Jl. PKGB Kelurahan Baru Padat Karya III RT.14	Arut Selatan	Pia	21 Januari 2023	5
5	Jl. Abdul Ancis GG. Seroja II Rt. 21 Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kusnan Ariadi	08 Maret 2023	10
6	Jl. GM Arsyad Rt. 16 Kelurahan Baru	Arut Selatan	Sarmini	17 Maret 2023	5
7	Jln. Rambutan RT. 01 Tanjung Terantang	Arut Selatan	Ardiansyah M badri	06 April 2023	20
8	Sirajul Huda RT. 02 Kelurahan Kumai Hulu	Kumai	Sayid Syaifurrozzi Alhabsyie	18 April 2023	10
9	Jl. Cilik Riwut Gg. Jati Rt. 27 Kelurahan Madurejo	Arut Selatan	Julhada	25 Mei 2023	10
10	Jl. Jendral Sudirman Rt. 11 Ds. Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	Hermawan	18 Juni 2023	10

No	Tempat Kejadian	Kecamatan	Identitas Pelapor	Tanggal Kejadian	Response Time (menit)
11	Jalan Abdul Ancis Gg. Sepakat RT.10 Kelurahan Sidorejo	Arut Selatan	Jaya Atmaja/Muliadi	02 Juli 2023	5
12	Jalan Tumenggung Cikra 2 RT. 30 Kelurahan Baru	Arut Selatan	Ridwansyah	12 Juli 2023	10
13	Jalan Kawitan 1 Kelurahan Sidorejo	Arut Selatan	Dian Nurcahya	19 Juli 2023	10
14	Jalan HM. Idris Kel. Kumai Hulu	Arut Selatan	Tri Wulandari	29 Agustus 2023	10
15	Jalan Pemuda RT.20 Kelurahan Madurejo	Arut Selatan	Syaprudin	02 September 2023	10
16	Jalan Abdul Ancis RT.11 Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Adi Saputra	21 September 2023	5
17	Jl. Panglima Utar Desa Sei Kapitan	Kumai	Aidi	01 Oktober 2023	15
18	Jl. Bandes Gg. Dahlan I RT. 02 Desa Kubu	Kumai	Sarmi	15 Oktober 2023	45
19	Jl. Arut Gg. Bengkirai II RT. 26 Kelurahan Baru	Arut Selatan	Zulkifli	25 Desember 2023	4
20	Jl. Kadipi Atas RT. 12 Ds. Kadipi Atas	Pangkalan Lada	Agus SR	26 Desember 2023	50
21	Jl. Bahagia RT. 04 Desa Kubu	Kumai	Safrudin	31 Desember 2023	30
Rata-Rata Response Time					14,38

Selama bulan Januari – Desember 2023 terdapat 21 kejadian kebakaran pemukiman yang ditanggapi dengan target response time rata-rata 14,38 menit. Dalam merespon laporan kejadian terdapat 21 laporan kejadian kebakaran dengan 16 laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti sesuai response time rate pada Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota dan 5 Laporan kejadian yang melebihi dari 15 menit. Hal ini dikarenakan 5 Kejadian tersebut berada di luar wilayah Kota Pangkalan Bun sehingga waktu tempuh yang diperlukan diatas 15 menit yakni Desa Tanjung Terantang 1 Kejadian dengan jarak tempuh 15 Km, Desa Kumpai Batu

Bawah 1 Kejadian dengan jarak tempuh 18,8 Km, Desa Kubu kecamatan Kumai 2 Kejadian dengan jarak tempuh 21,8 Km dan 22 Km, Kecamatan Lada dengan 1 Kejadian dengan jarak tempuh 23 Km.

Berdasarkan perhitungan Jumlah tanggapan yang ditangani tepat waktu sesuai standar/Jumlah laporan x 100 yaitu sebagai berikut: 16 kebakaran sesuai standar / 21 laporan kebakaran x 100 = 76,19 %. Target persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) sesuai standar sebesar 100% dengan realisasi sebesar 76,19 %. Keberhasilan capaian ini didukung oleh seluruh laporan kejadian kebakaran ditindaklanjuti sesuai standar dengan rata-rata response time sebesar 14,38 menit dari awal menerima laporan sampai pada lokasi kebakaran.

Dari uraian tersebut bahwa target akhir Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada sasaran I yaitu Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan non Kebakaran **“Belum Tercapai”**. Kondisi ini karena terdapat beberapa laporan kejadian diluar batas response time.

Adapun analisis penyebab belum tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Barisan Relawan Kebakaran (Balakar)
2. Lokasi laporan kejadian kebakaran diluar batas waktu tanggap.
3. Lokasi kebakaran berada diwilayah sempit untuk dilalui oleh mobil pemadam

Meskipun sasaran II dapat dicapai melebihi target, tentunya dalam capaian kinerja/sasaran juga mengalami hambatan-hambatan. Hambatan tersebut adalah:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran pemukiman masih ditemui adanya ketidakperdulian

masyarakat terhadap prioritas penggunaan jalan untuk mobil damkar.

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar memberikan akses keleluasaan ketika personil damkar sedang melaksanakan tugas pemadaman.
3. Belum dimilikinya peralatan *rescue* (penyelamatan) yang sesuai dengan standar.
4. Pemadam kebakaran belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada pemukiman di Kecamatan Arut Utara, sebagian Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Pangkalan Banteng karena minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah dalam capaian kinerja/sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada Bupati Kotawaringin Barat terkait penyediaan anggaran untuk penerapan SPM, peningkatan sumber daya manusia, dan pos-pos damkar beserta dengan sarana dan prasarana.
2. Membuat analisis kebutuhan mengenai pengembangan swadaya masyarakat (Balakar) di semua Kecamatan.
3. Meningkatkan kembali untuk menyediakan pusat pengaduan/laporan secara *online*.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut:

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran adalah sebagai sarana untuk mencapai Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) sesuai standar sebagaimana tertuang didalam Renstra SKPD. Program ini mempunyai tiga kegiatan, yaitu:

- a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 909.030.000,00,- realisasi sebesar Rp. 891.973.575,00 atau 98,12%.
- b) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran. Kegiatan ini untuk melakukan monitoring kepada para pelaku usaha, perhotelah, kantor dinas/desa dan puskesmas dari segi ketersediaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran. Anggaran yang tersedia yaitu Rp. 16.960.000,00 realisasi sebesar Rp. 16.505.000,00 atau 97,32%.
- c) Investigasi Kejadian Kebakaran. Kegiatan ini berupa hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran. Anggaran tersedia yaitu 13.250.000,00 realisasi sebesar Rp. 13.050.000,00 atau 98,49%
2. Sasaran II: Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan sasaran strategis I diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Indikator Kinerja: indeks kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	88,74%	88,74%

Sumber: Data diolah, 2023

Salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya adalah dengan melaksanakan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib melaksanakan kegiatan SKM tanpa terkecuali, dan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak lepas dari 5 (lima) jenis pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengisian kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi e-SKM dilaksanakan setelah responden mendapat layanan. Periode penyampaian laporan SKM dilaksanakan per triwulan (tiga bulan sekali) dengan ketentuan :

- a. Laporan SKM triwulan I (satu) dilaporkan paling lambat pada hari kerja terakhir di pekan kedua bulan April pada tahun berjalan.
- b. Laporan SKM triwulan II (dua) dilaporkan paling lambat pada hari kerja terakhir di pekan kedua bulan Juli pada tahun berjalan.
- c. Laporan SKM triwulan III (tiga) dilaporkan paling lambat pada hari kerja terakhir di pekan kedua bulan Oktober pada tahun berjalan.
- d. Laporan SKM semester IV (empat) dilaporkan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember pada tahun berjalan.

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan per Triwulan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Triwulan I adalah 84,58
- 2) Triwulan II adalah 84,81
- 3) Triwulan III adalah 94,03
- 4) Triwulan IV adalah 91,53

Tabel 3.9. Rekap Laporan Pelaksanaan SKM layanan Dinas Pemadam Kebakaran

NO.	Periode Pelaksanaan	IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM
1	Semester I (Januari – Juni)	84,69	B (Baik)	183	SKM Online
2	Semester II (Juli - Desember)	92,78	A (Sangat Baik)	83	
	Rata-Rata Tahunan	88,74	A (Sangat Baik)	266	

Sumber : Laporan Pelaksanaan SKM Kobar 2023

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Untuk capaian kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat belum dapat menganalisa perbandingan capaian kinerja dengan capaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional. Hal ini dikarenakan data untuk dijadikan perbandingan belum tersedia.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi sumber daya terjadi apabila capaian kinerja telah memenuhi target atau melampaui target yang direncanakan ($\geq 100\%$). Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja seperti berikut:

Tabel 3.10. Efisiensi Anggaran 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Sesuai Standar	100%	98,12	98,12%	909.030.000	891.973.575	98,12	1,88
Total efisiensi anggaran (Rp)								100
							%	0,98

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 3.10, efisiensi terhadap capaian kinerja tidak tercapai dikarenakan dari sasaran strategis Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kotawaringin Barat belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Selain dari sisi anggaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral seperti pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11. Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lian		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1.	Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	BPBD	Koordinator kegiatan	Bidang Damkar melakukan backup pemadaman	Lahan yang terbakar tidak menjadi meluas ke pemukiman penduduk
2.	Pemadaman kebakaran pemukiman penduduk	Balakar	Pendampingan tenaga pemadam kebakaran	Backup tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan dikawasan/lokasi balakar	Membantu operasi pemadam kebakaran di wilayah pembentukan balakar

Sumber: Data diolah, 2023

3.5 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur sipil negara untuk bergerak dinamis dan kreatif. Setiap permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dimaknai sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat berusaha meningkatkan kinerja melalui ide-ide, gagasan atau inovasi untuk dapat mencapai sasaran kinerja pada tahun berikutnya.

1. Memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat melalui media informasi dan sosial mengenai pelaksanaan tugas Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan.
2. Akan berupaya semaksimal mungkin melayani laporan pengaduan baik kebakaran maupun non kebakaran secara *fast response* sesuai standar respon time rate (15 menit).
3. Berupaya menyediakan dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal serta membuat peraturan terkait wilayah manajemen kebakakaran
4. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

3.6 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja sebesar Rp. 4.644.689.000,00 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 4.409.630.000,00. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 4.202.786.424,00 atau sebesar 95,31%. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	BELANJA OPERASI	4.089.481.029,00	3.890.890.344,00	95,14
	Belanja Pegawai	2.390.561.000,00	2.384.130.301,00	99,73
	Belanja Barang dan Jasa	1.698.920.029,00	1.506.760.043,00	88,69
2	BELANJA MODAL	320.148.971,00	311.896.080,00	97,42
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.148.971,00	311.896.080,00	97,42
	TOTAL	4.409.630.000,00	4.202.786.424,00	95,31

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13. Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		FISIK		KEUANGAN
		%	%	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.600.000,00	94,58	94,58	3.310.812.849,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.393.484.100,00	99,73	99,73	2.387.030.801,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.724.000,00	47,33	47,33	32.523.771,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.215.893,00	73,26	73,26	264.627.418,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.839.178,00	97,09	97,09	242.568.080,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.758.169,00	77,10	77,10	126.261.029,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.578.660,00	97,81	97,81	257.801.750,00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		FISIK		KEUANGAN
		%	%	Rp.
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	909.030.000,00	98,12	98,12	891.973.575,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	878.820.000,00	98,13	98,13	862.418.575,00
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	16.960.000,00	97,32	97,32	16.505.000,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	13.250.000,00	98,49	98,49	13.050.000,00
TOTAL	4.409.630.000,00	95,31	95,31	4.202.786.424,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar 95,31% yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.

BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis I ini Tercapai dengan capaian kinerja sebesar 98,12% memperoleh predikat “Sangat Tinggi”. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah peningkatan layanan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
2. Capaian sasaran strategis II ini tercapai dengan capaian kinerja sebesar 88,74% memperoleh predikat “Sangat Tinggi”. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan layanan dinas guna mendapat nilai baik oleh survei masyarakat.
3. Capaian kinerja keuangan 95,31% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.202.786.424,00 sehingga masuk dalam peringkat kinerja “Sangat Tinggi”

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjangkau secara *Response Time Rate* jika wilayah kebakaran berada di luar jangkauan dikarekan belum membentuk roadmap wilayah manajemen kebakaran.
2. Belum maksimalnya pencegahan kebakaran berdasarkan Kawasan rawan kebakaran
3. Kurangnya Aparatur Pemadam Kebakaran/tenaga pemadam kebakaran/anggota damkar sehingga penanganan kebakaran dalam jumlah banyak tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu tanggap.
4. Belum memiliki sarana prasarana yang ditempatkan di setiap pos yang ada terutama di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama.
5. Dari total 6 Kecamatan, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baru memiliki 3 Pos induk pemadam kebakaran yaitu 1 Pos Pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan infrastruktur yang memadai berada di Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan.

Sedangkan 2 pos lainnya yaitu 1 Pos di Kecamatan Kotawaringin Lama dan 1 Pos di Kecamatan Kumai yang belum ada personil dan peralatannya.

6. Perlunya membentuk Balakar atau Redkar di setiap kecamatan maupun kelurahan agar dapat memberikan penanganan awal apabila terjadi kebakaran.
7. Anggaran SPM belum skala prioritas oleh daerah sehingga alokasi anggaran masih terbatas.
8. Belum memiliki jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran karena Belum ada penyelenggaraan uji kompetensi terkait jabatan fungsional damkar
9. Belum mampu melayani kebakaran dan non kebakaran jika terjadi pada gedung/bangunan/kawasan tinggi yang tidak dapat dijangkau karena tidak memiliki sarana prasarana pendukung.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun berikutnya, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran dan non kebakaran serta pembentukan relawan kebakaran di setiap kecamatan.
2. Meningkatkan pusat layanan pengaduan kebakaran dan non kebakaran baik secara online dan offline.
3. Membuat nota pertimbangan kepada Bupati untuk menambah penyediaan tenaga pemadam kebakaran guna memenuhi personil di pos yang tersedia
4. Menerapkan SPM dengan menetapkan rencana aksi pada semua bidang.
5. Mengusulkan kepada Bupati melalui TAPD untuk menambah anggaran dalam rangka pembangunan pos-pos damkar setiap desa/kelurahan/kecamatan disertai dengan kelengkapan sarana prasarana yang memadai.

Demikian LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN